



**PUTUSAN**  
Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Bin Alm. Mansyur
2. Tempat lahir : Nanggroe Timu
3. Umur/Tanggal lahir : 32/2 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap / I /2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
6. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saidul Fikri, SH, Penasihat Hukum pada kantor "Pos Bakum Pengadilan Negeri Meureudu, berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor 54/Pen.Pid./2020/PN Mrn tanggal 8 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Bin Alm Mansyur** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa **Muhammad Bin Alm Mansyur** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **Muhammad Bin Alm Mansyur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Bin Alm Mansyur** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,1 (nol koma satu) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirex sisa sabu;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis/korek api;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menghukum terdakwa **Muhammad Bin Alm Mansyur** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan, istri dan anak-anak Terdakwa, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Ia terdakwa **Muhammad Bin Alm Mansyur** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di rumah Sdr. Wanda (DPO) di Gampong Rheum Barat Kec. Samalanga Kab. Bireun atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun, dikarenakan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Meureudu maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Meureudu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Wanda (DPO) dengan menggunakan handphone miliknya untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Wanda (DPO)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa mendatangi rumah Sdr. Wanda (DPO) yang berada di Gampong Rheum Barat Kec. Samalanga Kab. Bireun. Setibanya terdakwa di rumah Sdr. Wanda (DPO), lalu Sdr. Wanda (DPO) mengampiri terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wanda (DPO). Selanjutnya terdakwa membawa pulang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke rumah mertua terdakwa yang berada di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya untuk terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi Edward Sony, saksi Muhammad Nazir dan beberapa personil Polsek Bandar Dua melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dalam kios milik terdakwa yang berada di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya karena kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,1 (nol koma satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 004/IL.60064/2020, tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Reza Fahlevi, NIK.P.91.16.12810 terhadap barang bukti An. **Muhammad Bin Alm Mansyur** berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,1 (nol koma satu) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. **Muhammad Bin Alm Mansyur** oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1371/NNF/2020 tanggal 04 Februari 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, ST NRP 92020450 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram An. **Muhammad Bin Alm Mansyur** tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Ia terdakwa **Muhammad Bin Alm Mansyur** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau pada suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di di dalam kios milik terdakwa yang berada di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 personil Polsek Bandar Dua memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kios milik terdakwa yang berada di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut Kapolsek Bandar Dua memerintahkan saksi Edward Sony, saksi Muhammad Nazir dan beberapa personil Polsek Bandar Dua untuk melakukan penyelidikan di kios milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi Edward Sony, saksi Muhammad Nazir dan beberapa personil Polsek Bandar Dua melakukan penyelidikan di kios milik terdakwa yang berada di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dan melakukan penggeledahan di kios milik terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Nurfajri Binti Muhammad. Pada saat dilakukan penggeledahan saksi Edward Sony, saksi Muhammad Nazir dan beberapa personil Polsek Bandar Dua menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis berwarna putih dan hijau yang tergeletak di lantai tempat duduk terdakwa di dalam kios, serta ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,1 (nol koma satu) gram yang tersimpan didalam kotak rokok merk Sampoerna Mild yang ditempel di belakang dinding kios yang tertutupi kalender didalam kios milik terdakwa.





Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Dua guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 004/IL.60064/2020, tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Reza Fahlevi, NIK.P.91.16.12810 terhadap barang bukti An. **Muhammad Bin Alm Mansyur** berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,1 (nol koma satu) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. **Muhammad Bin Alm Mansyur** oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1371/NNF/2020 tanggal 04 Februari 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, ST NRP 92020450 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram An. **Muhammad Bin Alm Mansyur** tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Lebih Subsidair :

Bahwa Ia terdakwa **Muhammad Bin Alm Mansyur** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah mertua terdakwa yang berada di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah mertua terdakwa yang berada di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu. Cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pertama sekali terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan 1 (satu) botol minuman lasegar, lalu terdakwa memasang pipet dan memasang kaca pirex pada 1 (satu) botol minuman lasegar tersebut, kemudian terdakwa memasukkan sedikit narkoba jenis sabu kedalam kaca pirex lalu terdakwa membakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis, kemudian terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak beberapa kali hisapan.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama 2 (dua) bulan dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah mertua terdakwa yang berada di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi Edward Sony, saksi Muhammad Nazir dan beberapa personil Polsek Bandar Dua melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dalam kios milik terdakwa yang berada di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya karena kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 004/IL.60064/2020, tanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Reza Fahlevi, NIK.P.91.16.12810 terhadap barang bukti An. **Muhammad Bin Alm Mansyur** berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,1 (nol koma satu) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. **Muhammad Bin Alm Mansyur** oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1371/NNF/2020 tanggal 04 Februari 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. R. Fani Miranda, ST NRP 92020450 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram An. **Muhammad Bin Alm Mansyur** tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/01/I/2020/URDOKKES, tanggal 23 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawan, dokter mitra Polres Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan urine milik **Muhammad Bin Alm Mansyur** positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Edward Sony Bin Nazaruddin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu **Bripka M. Nazir** dan teman Saksi yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam kios milik Terdakwa di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur di tangkap karena telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kios Terdakwa yang ditemukan saat melakukan pengegedahan di kios milik Terdakwa Muhammad Bin Alm Masyur dan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat penghisap narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) mancis warna putih dan hijau yang terletak di dalam kios tepatnya di lantai tempat duduk milik

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mm





Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur, selanjutnya Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terletak di dalam kotak rokok sampoerna mild yang ditempel di belakang dinding kios di tutupi dengan kalender;

- Bahwa setelah Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur ditangkap selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Bandar Dua untuk diproses perbuatannya tersebut;

- Bahwa dari hasil interogasi dengan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama saudara Wanda (nama panggilan) bertempat di rumahnya di gampong Rheum Barat Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur kepada Saksi, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur kepada Saksi, barang bukti shabu tersebut milik Terdakwa untuk dipergunakan dan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal membeli, memiliki menyimpan dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur membeli, menghisap dan menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan tersebut;

- Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur, Saksi dengan cara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kios milik Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Kapolsek Bandar Dua Iptu Faisal, SH memerintahkan Saksi dan kawan Saksi untuk melakukan pengintaian, setelah Saksi dan kawan Saksi melakukan pengintaian bahwa benar di kios tersebut sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan kawan Saksi yang dipimpin oleh Kapolsek Bandar Dua menuju ke kios milik Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur, setibanya di kios milik Terdakwa tersebut



salah satu kawan Saksi memeriksa badan Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur yang pada saat itu Terdakwa berada di dalam kiosnya tetapi hasil pemeriksaan badan tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Kapolsek Bandar Dua memerintahkan untuk melakukan penggeledahan kios milik Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur yang disaksikan oleh istrinya Terdakwa yang bernama Nur Fajri, pada saat dilakukan penggeledahan kios milik Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat penghisap narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) Mancis warna putih dan hijau yang terletak di dalam kios tepatnya di lantai tempat duduk milik Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur, selanjutnya Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terletak di dalam kotak rokok sampoerna mild yang ditempel di belakang dinding kios ditutupi dengan kalender;

- Bahwa Saksi menerangkan benar barang bukti yang Saksi sita pada saat penangkapan tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;

- Bahwa Saksi menerangkan Tim dari Polsek Bandar Dua yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 6 (enam) orang;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut tidak ada disaksikan oleh kepala desa yang ada hanya istri Terdakwa pada waktu itu;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Muhammad Nazir Bin Alm Selamat**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan masalah tindak pidana Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur;

- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu **Bripka Edward Sony Bin Nazaruddin** dan teman Saksi yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kios milik Terdakwa di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur di tangkap karena telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kios Terdakwa yang ditemukan saat melakukan penggeledahan di kios milik Terdakwa Muhammad Bin Alm Masyur dan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat penghisap narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) Mancis warna putih dan hijau yang terletak di dalam kios tepatnya di lantai tempat duduk milik Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur, selanjutnya Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terletak di dalam kotak rokok sampoerna mild yang ditempel di belakang dinding kios di tutupi dengan kalender;

- Bahwa setelah Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur ditangkap selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Bandar Dua untuk diproses perbuatannya tersebut;

- Bahwa dari hasil interogasi dengan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama saudara Wanda (nama panggilan) bertempat di rumahnya di gampong Rheum Barat Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur kepada Saksi, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur kepada Saksi, barang bukti shabu tersebut milik Terdakwa untuk dipergunakan dan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal membeli, memiliki menyimpan dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur membeli, menghisap dan menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur tidak ada melakukan perlawanan saat penangkapan tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur, Saksi dengan cara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kios milik Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Kapolsek Bandar Dua Iptu Faisal, SH memerintahkan Saksi dan kawan Saksi untuk melakukan pengintaian, setelah Saksi dan kawan Saksi melakukan pengintaian bahwa benar di kios tersebut sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan kawan Saksi yang dipimpin oleh Kapolsek Bandar Dua menuju ke kios milik Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur, setibanya di kios milik Terdakwa tersebut salah satu kawan Saksi memeriksa badan Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur yang pada saat itu Terdakwa berada di dalam kiosnya tetapi hasil pemeriksaan badan tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Kapolsek Bandar Dua memerintahkan untuk melakukan penggeledahan kios milik Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur yang disaksikan oleh istrinya Terdakwa yang bernama Nur Fajri, pada saat dilakukan penggeledahan kios milik Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat penghisap narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) mancis warna putih dan hijau yang terletak di dalam kios tepatnya di lantai tempat duduk milik Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur, selanjutnya Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terletak di dalam kotak rokok sampoerna mild yang ditempel di belakang dinding kios ditutupi dengan kalender;
- Bahwa Saksi menerangkan benar barang bukti yang Saksi sita pada saat penangkapan tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan Tim dari Polsek Bandar Dua yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut tidak ada disaksikan oleh kepala desa yang ada hanya istri Terdakwa pada waktu itu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mrm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Nurfajri Binti Muhammad**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Muhammad Bin Alm Mansyur semenjak 3 tahun semenjak Muhammad Bin Alm Mansyur menikah dengan Saksi, hubungan dengan Muhammad Bin Alm Mansyur yaitu suami Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bandar Dua pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di kios Saksi yang terletak di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur ditangkap oleh pihak oleh anggota polisi Polsek Bandar Dua dikarenakan Terdakwa Muhammad Bin Alm Mansyur didapatkan pada saat pengeladahan kios ditemukan barang bukti jenis sabu dan tidak ada lagi yang melihat selain Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di dalam kios sedang menggoreng kerupuk dan suami Saksi juga berada di dalam kios tersebut tepatnya duduk di samping tempat Saksi menggoreng kerupuk tersebut, kemudian Saksi melihat polisi datang dan masuk ke kios selanjutnya suami Saksi berdiri di samping tempat Saksi menggoreng kerupuk kemudian Saksi mematikan api yang lagi menggoreng kerupuk dan setelah itu anggota polisi Polsek Bandar Dua meminta ijin untuk menggeledah kios kami tersebut, selanjutnya anggota Polsek Bandar Dua langsung menggeledah kios kami, dihadapan Saksi dan suami Saksi anggota Polsek Bandar Dua menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) kaca pirek dan dua mancis warna putih dan satu hijau yang terletak dalam kios tepatnya di lantai tempat suami Saksi duduk selanjutnya anggota polisi Polsek Bandar Dua juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang terletak di dalam kotak rokok sampoerna mild yang ditempel di belakang dinding kios ditutupi dengan kalender. Setelah menemukan barang bukti tersebut anggota Polsek Bandar Dua memperlihatkan kepada Saksi serta suami Saksi, selanjutnya anggota Polsek Bandar Dua menangkap/membawa suami Saksi ke Polsek Bandar Dua, sedangkan barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh anggota Polsek Bandar Dua;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat dilakukan pengeledahan kios kami oleh anggota Polsek Bandar Dua, Saksi menyaksikan pada saat dilakukan pengeledahan, dan ada Saksi Saksikan pada saat di temunya barang 1 (satu) kaca pirek dan dua mancis warna putih dan satu hijau yang terletak dalam kios tepatnya di lantai tempat suami Saksi duduk selanjutnya anggota polisi Polsek Bandar Dua juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang terletak di dalam kotak rokok sampoerna mild yang ditempel di belakang dinding kios ditutupi dengan kalender di dalam kios Saksi di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Baru Kab Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pengeledahan kios milik Saksi anggota polisi Polsek Bandar Dua ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek dan dua mancis warna putih dan satu hijau yang terletak dalam kios tepatnya di lantai tempat suami Saksi duduk saudara Muhammad Bin Alm Mansyur selanjutnya anggota polisi Polsek Bandar Dua juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang terletak di dalam kotak rokok sampoerna mild yang di tempel di dinding di belakang kelender, di tanyakan oleh anggota Polsek Bandar Dua, siapa yang meletakkan 1 (satu) kaca pirek dan dua mancis warna putih dan satu hijau dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang terletak di dalam kotak rokok sampoerna mild, suami Saksi saudara Muhammad Bin Alm Mansyur menjawabnya bahwa suami Saksi saudara Muhammad Bin Alm Mansyur yang meletakkan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) kaca pirek dan dua mancis warna putih dan satu hijau yang terletak dalam kios tepatnya di lantai tempat suami Saksi duduk saudar Muhammad Bin Alm Mansyur selanjutnya anggota polisi Polsek Bandar Dua juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang terletak di dalam kotak rokok sampoerna mild yang ditempel di belakang dinding di belakang kalender di dalam kios Saksi di Gampong Kuta Krueng Kec Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui suami Saksi saudara Muhammad Bin Alm Mansyur sering memiliki untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, baru Saksi mengetahui pada saat anggota Polsek Bandar Dua

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan di kios kami di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sebelumnya sudah sering Saksi ingat kan supaya suami Saksi saudara Muhammad Bin Alm Mansyur jangan pernah terlibat dalam narkoba lihat anak masih kecil, kemudian setelah mengetahui bahwa suami Saksi terlibat narkoba Saksi kecewa dengan suami Saksi saudara Muhammad Bin Alm Mansyur;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat anggota polisi Polsek Bandar Dua melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Bin Alm Mansyur tidak ada lagi yang lain yang di tangkap selain suami Saksi tersebut di bawa ke kantor polisi Polsek Bandar Dua;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana suami Saksi saudara Muhammad Bin Alm Mansyur memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempatnya suami Saksi saudara Muhammad Bin Alm Mansyur mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada izin saudara Muhammad Bin Alm Mansyur memiliki, menguasai, atau menyimpan serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dari Pejabat Pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui seberapa berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang di sita dari suami Saksi saudara Muhammad Bin Alm Mansyur;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 004/IL.60064/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Paket Narkoba Jenis Shabu milik Muhammad Bin Alm. Mansyur dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 1371/NNF/2020 tanggal 4 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram milik Muhammad Bin Alm. Mansyur adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/01/I/2020/Urdokkes tanggal 23 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada urine milik Muhammad Bin Alm. Mansyur didapatkan unsur sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dihadirkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam kios milik Terdakwa yang terletak di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bandar Dua karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bandar Dua ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Wanda (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki menyimpan, mengkonsumsi dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain shabu juga ada disita berupa 1 (satu) kaca pirek sisa narkotika jenis shabu, 2 (dua) korek mancis warna putih dan hijau, 1 (satu) bong alat hisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol Lasegar terpasang pipet dan 1 (satu) unit hp merek Maxtron warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Wanda (DPO) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2020 pukul 09.00 Wib dengan cara menghubungi saudara Wanda (DPO) melalui hp;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu pada Sdr. Wanda (DPO) untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Narkoba jenis shabu tersebut selama 2 (dua) bulan semenjak Terdakwa mengenal Sdr. Wanda (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar barang bukti tersebut yang disita oleh anggota Polsek Bandar Dua Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri bukan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk semangat dalam bekerja dan berjualan di toko kelontong Terdakwa biar tidak lelah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang;
- 1 (satu) kaca pirek dan bekas sisa minum sabu;
- 2 (dua) korek Mancis;
- 1 (satu) unit HP merek Maxtron warna hitam;
- 1 (satu) alat hisap sabu/bong;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan kemudian terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di depan persidangan yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di kios milik Terdakwa yang terletak di Gampong Kuta Krueung Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek dan bekas sisa minum sabu, 2 (dua) korek mancis warna putih dan hijau, 1 (satu) unit HP merek Maxtron warna hitam, dan 1 (satu) buah bong alat penghisap narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Wanda (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2020 pukul 09.00 wib, dengan cara menghubungi WANDA melalui hp;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Wanda dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 1371/NNF/2020 tanggal 4 Februari 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 004/IL.60064/2020 tanggal 13 Januari 2020, berat paket narkoba jenis shabu milik Muhammad Bin Alm. Mansyur adalah sebesar 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/01/I/2020/Urdokkes tanggal 23 Januari 2020, urine milik Muhammad Bin Alm. Mansyur didapatkan unsur sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki menyimpan, mengkonsumsi, dan menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persidangan telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal-pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa Muhammad Bin Alm. Mansyur dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak Atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**



Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 7 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di kios milik Terdakwa yang terletak di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, dimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1371/NNF/2020 tanggal 4 Februari 2020 barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Nomor: 004/IL.60064/2020 tanggal 13 Januari 2020 berat paket narkoba jenis shabu tersebut sebesar 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Wanda (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2020 pukul 09.00 wib, dan narkoba jenis shabu tersebut digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/01/I/2020/Urdokkes tanggal 23 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada urine milik Muhammad Bin Alm. Mansyur didapatkan unsur sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I untuk diri sendiri sehingga Terdakwa dapat dinyatakan sebagai pengguna, maka dengan demikian unsur "tanpa hak Atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair maka menurut hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mm



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dan unsur “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam dakwaan primair bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram maka pertimbangan tersebut diambil alih sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair telah dibuktikan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sehingga Terdakwa dapat dinyatakan sebagai pengguna, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/01/I/2020/Urdokkes tanggal 23 Januari 2020 pada urine milik Terdakwa didapatkan unsur sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mm*





dalam dakwaan subsidair maka menurut hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dan unsur “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 7 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam dakwaan primair bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram maka pertimbangan tersebut diambil alih sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Wanda (DPO) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2020 pukul 09.00 wib, dan narkotika jenis shabu tersebut digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/01/I/2020/Urdokkes tanggal 23 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada urine milik Muhammad Bin Alm. Mansyur didapatkan unsur sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan merupakan pengguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengkonsumsi, dan menguasai narkotika, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mm



narkotika tanpa hak untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang;
- 1 (satu) kaca pirek dan bekas sisa minum sabu;
- 2 (dua) korek Mancis;
- 1 (satu) unit HP merek Maxtron warna hitam;
- 1 (satu) alat hisap sabu/bong;

oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bin Alm. Mansyur tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bin Alm. Mansyur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Bin Alm. Mansyur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaca pirek dan bekas sisa minum sabu;
- 2 (dua) korek mancis;
- 1 (satu) unit HP merek Maxtron warna hitam;
- 1 (satu) alat hisap sabu/bong;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000-, ( lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deny Syahputra, S.H, M.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Syahputra, S.H, M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mrm